



## SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN SISTEM KEMAMPUAN TELUSUR (*TRACEABILITY*) UNTUK Mendukung SISTEM PRODUK JAMINAN HALAL (SJPH) DI UD SOFIA COOKIES, SURABAYA

Juhariyah<sup>1</sup>, Jariyah<sup>1\*</sup>, Hadi Munarko<sup>1,2</sup>, Sri Winarti<sup>1</sup>, dan Kindriari Nurma Wahyusi<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Teknik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

<sup>2</sup>Pusat Inovasi Teknologi Tepat Guna Pangan Dataran Rendah dan Pesisir, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

<sup>3</sup>Program Studi Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya 60294

\*E-mail korespondensi: [jariyah.tp@upnjatim.ac.id](mailto:jariyah.tp@upnjatim.ac.id)

### Info Artikel:

Dikirim:

21 November 2022

Revisi:

23 Desember 2022

Diterima:

28 Desember 2022

### Kata Kunci:

Halal, *traceability*, sistem kemampuan telusur.

### Abstract

Indonesia is the country with the largest muslim population in the world, so it is a domestic market for halal products. The Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) sector is the driving agent of the halal value chain. UD Sofia Cookies is one of the MSMEs in Surabaya that produces various pastries or cookies. UD Sofia Cookies already has a PIRT distribution permit and is currently making efforts to register halal certification. One of the criteria for the halal assurance system (SJH) from LPPOM MUI is the *traceability* system. *Traceability* is an aspect needed to ensure the halalness of halal product materials starting from the purchase of raw materials, production processes, to logistics and product distribution. *Traceability* can increase consumer confidence as well as a requirement for food safety, health, and authenticity of food products. UD Sofia cookies have not implemented a halal *traceability* system, so they require socialization and assistance in implementing a halal *traceability* system. The results of socialization and assistance show that UD Sofia Cookies employees have been able to implement a halal *traceability* system. So that UD Sofia Cookies can proceed to the next stage to register a halal certificate.

### Abstrak

Indonesia merupakan negara dengan penduduk beragama islam terbesar di dunia, sehingga menjadi pasar domestik untuk produk halal. Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi agen penggerak halal *value chain*. UD Sofia Cookies merupakan salah satu UMKM di Surabaya yang memproduksi aneka kue kering atau cookies. UD Sofia Cookies sudah memiliki izin edar PIRT dan saat ini sedang melakukan upaya untuk mendaftarkan sertifikasi halal. Salah satu kriteria sistem jaminan halal (SJH) dari LPPOM MUI yaitu sistem kemampuan telusur (*traceability*). *Traceability* merupakan aspek yang diperlukan untuk memastikan kehalalan bahan produk halal mulai dari pembelian bahan baku, proses produksi, hingga logistik dan distribusi produk. *Traceability* dapat meningkatkan kepercayaan konsumen serta sebagai persyaratan keamanan pangan, kesehatan, dan keaslian produk pangan. UD Sofia cookies belum menerapkan sistem kemampuan telusur (*traceability*) halal, sehingga memerlukan sosialisasi dan pendampingan dalam penerapan sistem kemampuan telusur (*traceability*) halal. Hasil sosialisasi dan pendampingan menunjukkan bahwa karyawan UD Sofia Cookies telah mampu menerapkan sistem kemampuan telusur (*traceability*) halal. Sehingga UD Sofia Cookies dapat melanjutkan ketahap selanjutnya untuk mendaftarkan sertifikat halal.

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan penduduk beragama islam terbesar di dunia, dengan 86,93 % dari total populasi di Indonesia atau [1]. Dengan demografi tersebut, Indonesia bisa disebut mempunyai pasar domestik untuk produk halal yang akan sangat aktif. Secara perhitungan global, Indonesia merupakan konsumen terbesar untuk produk makanan dan minuman halal dengan konsumsi sebesar US\$135 miliar pada 2020. Konsumsi ini diprediksi akan meningkat menjadi US\$204 miliar pada tahun 2025 [2]. Indonesia memperoleh peringkat keempat setelah Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirate Arab dalam The Global Islamic Economy Indicator dalam State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2022 yang diluncurkan Dinar Standard di Dubai, Uni Emirate Arab. Meskipun berada pada posisi yang sama seperti tahun lalu, Indonesia mengalami kenaikan signifikan di sektor makanan halal dengan mendapatkan kenaikan dua peringkat ke posisi kedua [3].

Berdasarkan hal tersebut, diyakini bahwa produksi makanan halal di Indonesia memiliki dampak besar baik secara nasional maupun individu pelaku usaha. Selain itu meningkatnya produksi makanan halal juga dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang bekerjasama dengan Komite Nasional Keuangan Syariah mendefinisikan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai agen penggerak halal *value chain*. Hal ini disebabkan karena UMKM merupakan unit usaha yang sangat dekat dengan berbagai kalangan masyarakat [4].

UD Sofia Cookies merupakan mitra dalam pelaksanaan program Matching Fund Kedaireka tahun 2022 oleh mahasiswa Program Studi Teknologi Pangan Fakultas Teknik UPN "Veteran" Jawa Timur. UD Sofia Cookies beralamat di Jl. Wiyung I No. 9A, Kecamatan Wiyung, Surabaya dan didirikan sejak tahun 2007 oleh Ibu Dian Harminingsih [5]. Sebagai salah satu UMKM yang memproduksi aneka kue kering atau cookies, UD Sofia Cookies telah memiliki tanggal Surat Ijin Usaha Perdagangan (Mikro) pada 1 Februari 2017 [6]. Tahun 2021, UD Sofia Cookies memperbarui ijin usahanya menjadi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan skala usaha mikro dan kategori KBLI industri produk roti dan kue. UD Sofia Cookies juga sudah memiliki izin edar PIRT dan saat ini sedang melakukan upaya untuk mendaftarkan sertifikasi halal dalam rangka meningkatkan kepercayaan konsumen.

Salah satu kriteria sistem jaminan produk halal (SJH) yaitu sistem kemampuan telusur (*traceability*). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) umumnya belum menyadari akan pentingnya proses dokumentasi [7]. *Traceability* merupakan aspek yang diperlukan untuk memastikan kehalalan bahan produk halal dalam meningkatkan kepercayaan pasar terhadap proses sertifikasi halal, terutama produk konsumsi seperti makanan dan kosmetik. *Traceability* dilakukan secara sistematis untuk mengecek produk halal, mulai dari pembelian bahan baku, proses produksi, hingga logistik dan distribusi produk [8].

Sistem ini akan memungkinkan produk pangan yang tidak memenuhi syarat keamanan pangan akan dikeluarkan dari sistem rantai pasoknya, dan mengatur kondisi lingkungan yang mempengaruhi keamanan produk. Sebagai salah satu kriteria sistem jaminan produk halal dari BPJPH sistem kemampuan telusur mampu memberikan jaminan bagi konsumen untuk melakukan verifikasi terhadap standar halal produk pangan [9]. Pada manual sistem jaminan produk halal, ketelusuran kehalalan dijelaskan pada subbab prosedur PPH dan Produk. Unit usaha harus menjamin bahwa produk berasal dari bahan yang memenuhi kriteria bahan halal, kriteria penggunaan bahan baru dan diproduksi di fasilitas yang memenuhi kriteria fasilitas halal dibuktikan melalui catatan pembelian bahan, catatan produksi, dan catatan penjualan.

Kebutuhan sistem kemampuan telusur tidak hanya dilatarbelakangi oleh persyaratan keamanan pangan, kesehatan, dan keaslian produk pangan, melainkan standar kehalalan yang ditetapkan oleh organisasi islam pemerintah suatu negara. Sistem *traceability* diterapkan sebagai bentuk manajemen resiko terhadap identifikasi produk atau bahan pangan yang belum terjamin status kehalalannya [7]. Melalui sistem *traceability* UD Sofia Cookies dapat mengambil tindakan yang diperlukan jika ditemukan produk yang tidak halal. Ada beberapa masalah penanganan yang sering terjadi terkait dengan ketertelusuran, seperti penggantian produk, penarikan produk berdasarkan kontak pelanggan yang terkena dampak pada daftar penarikan, dan proses pemeriksaan di setiap produksi [10]. Efektivitas kemampuan telusur dapat dinilai dengan melakukan simulasi penarikan produk (*mock recall*). Pihak mitra dapat melakukan penelusuran mulai dari catatan penggunaan bahan hingga pendistribusian produk. Sistem kemampuan telusur

juga merupakan catatan distribusi produk pada rantai pasok berikutnya, seperti pengecer atau distributor [11]. Tujuan dari sosialisasi dan pendampingan ini adalah membantu UD Sofia Cookies dalam menerapkan sistem kemampuan telusur (*traceability*) halal sehingga bisa mendaftarkan sertifikasi halal di BPJPH.

## METODE PELAKSANAAN

Kegiatan sosialisasi sistem kemampuan telusur (*traceability*) sebagai kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di UD Sofia Cookies Wiyung, Surabaya pada tanggal 20 Oktober 2022 dengan target *audience* adalah pemilik dan karyawan UD Sofia Cookies. Adapun metode pelaksanaan yang dilakukan terdiri dari tiga bentuk yaitu sebagai berikut:

a. Observasi dan wawancara

Metode ini diperlukan untuk mendapatkan data berupa sejauh mana penerapan sistem kemampuan telusur (*traceability*) yang dilakukan UD Sofia Cookies. Penulis melakukan pengamatan secara tatap muka langsung dan memberikan beberapa pertanyaan kepada pemilik usaha UD Sofia Cookies. Pemilik usaha diminta untuk memberikan jawaban sesuai dengan keadaan yang dialami UD Sofia Cookies. Setelah itu penulis menganalisis dan membuat kesimpulan tentang penerapan sistem kemampuan telusur (*traceability*) yang dilakukan UD Sofia Cookies.

b. Presentasi

Metode sosialisasi yang digunakan adalah metode presentasi oleh pemateri mengenai pengenalan sistem kemampuan telusur (*traceability*) pada sistem jaminan produk halal dan menjelaskan dokumen pendukung sistem kemampuan telusur serta cara penulisannya. Presentasi dilakukan di UD Sofia Cookies Wiyung, Surabaya pada tanggal 20 Oktober 2022 dengan target peserta adalah pemilik dan karyawan UD Sofia Cookies. Selain presentasi juga ada sesi tanya jawab dan diskusi dengan para peserta. Para peserta diberi kesempatan untuk bertanya dan mengutarakan keluhan yang menjadi hambatan dalam menerapkan sistem kemampuan telusur (*traceability*) dan penulisan dokumen telusur.

c. Pendampingan Praktek Penulisan Sistem kemampuan telusur

Tim matching fund yaitu tim halal mendampingi UD Sofia Cookies pada saat melakukan simulasi praktik langsung dalam pembuatan dokumen pendukung sistem kemampuan telusur (*traceability*) meliputi catatan pembelian bahan, catatan produksi dan catatan penjualan. Pendampingan dilakukan selama dua minggu setelah beberapa hari dari kegiatan presentasi. Pada saat pendampingan tim matching fund memberikan contoh penulisan dokumen telusur pada buku kemudian karyawan diminta untuk mengikuti dan mengisi buku tersebut sesuai dengan yang dicontohkan. Setelah beberapa hari tim matching fund melihat dan mengoreksi pembukuan yang dilakukan karyawan UD Sofia Cookies dan memberikan saran perbaikan apabila terjadi kesalahan selama pembukuan. Setelah melakukan pendampingan diharapkan karyawan UD Sofia Cookies dapat memahami cara menerapkan sistem kemampuan telusur (*traceability*) dan penulisan dokumennya.


## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pemilik usaha diketahui bahwa UD Sofia Cookies belum menerapkan sistem kemampuan telusur (*traceability*) halal dan tidak melakukan pencatatan terhadap bahan baku, produk jadi dan penjualan. Terdapat fakta bahwa pemilik usaha belum memahami keuntungan menggunakan sistem kemampuan telusur (*traceability*) halal dan melakukan pencatatan dalam menjalankan usahanya. Hal ini menyebabkan UD Sofia Cookies tidak dapat melakukan tindakan apabila ditemukan produk yang tidak halal. Sehingga UD Sofia Cookies memerlukan sosialisasi dan pendampingan dalam penerapan sistem kemampuan telusur (*traceability*) halal.

Pelaksanaan sosialisasi sistem kemampuan telusur (*traceability*) bagi pemilik dan karyawan UD Sofia Cookies dilakukan dengan penyampaian materi secara presentasi. Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh 10 orang meliputi pemilik usaha dan karyawan UD Sofia Cookies. Kegiatan dimulai dengan melakukan pengisian daftar hadir para peserta sosialisasi, yang dilanjutkan dengan penyampaian materi. Materi yang disampaikan diawali dengan pengenalan dan pentingnya sistem kemampuan telusur (*traceability*), tujuan sistem kemampuan telusur,

dokumen yang mendukung sistem kemampuan telusur, permasalahan yang sering terjadi dalam penerapan sistem kemampuan telusur serta efektivitas sistem kemampuan telusur.

Pemateri juga memberikan cara pengisian dokumen pendukung sistem kemampuan telusur (*traceability*) yang pertama tabel pencatatan pembelian bahan baku yang berisikan nomor, nama dan merek bahan, jumlah, waktu pembelian dan penanggung jawab pembelian. Kedua, pencatatan hasil produksi berisikan nomor, tanggal, nama produk/varian/merek, jumlah dan keterangan. Ketiga pencatatan distribusi produk berisikan nomor, tanggal, nama produk/varian/merek, jumlah dan tujuan distribusi. Kegiatan penyampaian materi sistem kemampuan telusur (*traceability*) dapat dilihat pada Gambar 1.



**Gambar 1. Sosialisasi Sistem Kemampuan Telusur: (a) Audience dan (b) Penyampaian materi**

Kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan penerapan sistem kemampuan telusur (*traceability*) halal di UD Sofia Cookies. Pendampingan ini diawali dengan memberikan contoh dan cara pengisian pencatatan tentang pembelian bahan baku, pemeriksaan bahan, penyimpanan bahan, hasil produksi dan distribusi produk pada buku folio bergaris. Kemudian karyawan UD Sofia Cookies akan melakukan pencatatan sesuai dengan bahan yang dibeli selama produksi, produk yang dihasilkan dan produk yang terjual. Kegiatan pendampingan dilakukan mulai bulan september kemudian dilanjutkan dengan pengecekan konsistensi UD Sofia Cookies dalam menerapkan sistem kemampuan telusur (*traceability*) halal. Kegiatan pendampingan penerapan sistem kemampuan telusur (*traceability*) halal dapat dilihat pada Gambar 2. Salah satu hasil pencacatan secara manual di buku folio kemudian dituangkan kedalam bentuk tabel seperti pada Tabel 1.



**Gambar 2. Pendampingan Penerapan Sistem kemampuan telusur (*traceability*)**

Berdasarkan hasil dan evaluasi terhadap karyawan UD Sofia Cookies setelah mendapatkan sosialisasi dan pendampingan penerapan sistem kemampuan telusur (*traceability*) diperoleh bahwa karyawan UD Sofia Cookies telah mampu menerapkan sistem kemampuan telusur (*traceability*) halal. Karyawan UD Sofia Cookies sudah baik dalam melakukan pencatatan pada setiap pembelian bahan, proses produksi dan penjualan produk. Hal ini dapat dilihat dengan

melihat pembukuan yang dilakukan selama 2 minggu yang dapat dilihat pada salah satu hasil pencatatan secara manual di buku folio, yang kemudian penulis tuangkan dalam bentuk tabel seperti pada Tabel 1.

**Tabel 1. Pencatatan Pembelian Bahan Baku UD Sofia Cookies**

Nama Bahan	Jumlah	Waktu Pembelian	Penanggung Jawab
Paper Cup Warna Hitam	2 Biji	15 September 2022	Erna
Butter	2 kg	16 September 2022	Erna
Toples Kotak	1 dus		
Toples 500 gram	3 dus		
Toples 250 gram	4 dus		
Keju Cheddar	1 slop	26 September 2022	Erna
Tepung Terigu	25 kg		
Nutella	1 kg	27 September 2022	Erna
Gula Halus	20 kg		
Butter	2 kg		
Cokelat Batang	1 kg		
Toples 250 gram	4 dus		
Toples 500 gram	2 dus		
Toples RPS	1 kg		

Sudah tidak ada kesalahan yang dilakukan karyawan UD Sofia Cookies pada saat melakukan pencatatan. Sebelum kegiatan sosialisasi ini pemilik dan karyawan UD Sofia Cookies sama sekali tidak mengerti cara penerapan sistem kemampuan telusur (*traceability*) dan penulisan dokumen telusur pencatatannya. Setelah kegiatan sosialisasi dilakukan UD Sofia Cookies dapat melanjutkan ketahap selanjutnya untuk mendaftarkan sertifikat halal.

## KESIMPULAN

Sosialisasi yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 tentang sistem kemampuan telusur (*traceability*) di UD Sofia Cookies, Surabaya dapat memberikan gambaran dalam pencatatan tentang pengenalan dan pentingnya sistem kemampuan telusur (*traceability*), tujuan sistem kemampuan telusur, dokumen yang mendukung sistem ketelusuran, permasalahan yang sering terjadi dalam penerapan sistem kemampuan telusur serta efektivitas sistem kemampuan telusur. Berdasarkan hasil dan pembahasan disimpulkan bahwa karyawan UD Sofia Cookies telah mampu menerapkan sistem kemampuan telusur (*traceability*) halal. Sehingga UD Sofia Cookies dapat melanjutkan ketahap selanjutnya untuk mendaftarkan sertifikat halal.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang telah memberikan dukungan dan izin serta pendanaan melalui program Matching Fund Kedaireka tahun 2022 sehingga mahasiswa MBKM magang industri mampu melakukan kegiatan ini dengan lancar dan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pemilik dan karyawan UD Sofia Cookies Wiyung, Surabaya yang telah berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, serta kepada seluruh mahasiswa MBKM magang industri di UD Sofia Cookies

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] V. B. Kusnandar, "Sebanyak 86,93% Penduduk Indonesia Beragama Islam pada 31 Desember 2021," Databoks, 12 Februari 2022. [Online]. Available:

- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/12/sebanyak-8693-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-31-desember-2021>. [Accessed 16 November 2022].
- [2] R. Pahlevi, "Konsumsi Produk Halal Tiap Sektor Indonesia Diproyeksikan Meningkatkan pada 2025," Databoks, 15 Maret 2022. [Online]. Available: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/15/konsumsi-produk-halal-tiap-sektor-indonesia-diproyeksikan-meningkat-pada-2025>. [Accessed 16 November 2022].
- [3] Anonim, *State of the Global Islamic Economy 2022*, Dubai: DinarStandard, 2022.
- [4] N. A. Savitri and R. R. Putra, "Sosialisasi Sistem Jaminan Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)," *SEWAGATI*, vol. 6, no. 2, pp. 224-230, 2021.
- [5] A. D. Novanda, H. Munarko, Jariyah, S. Winarti and K. N. Wahyusi, "Sosialisasi Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) di UD Sofia Cookies, Surabaya," *Diandra Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, vol. 01, no. 02, pp. 40-45, 2022.
- [6] S. Winarti and R. A. Anggreini, "Pengembangan Produk Cookies Gluten Free Ber-Basis Umbi-umnian Lokal di UD. Sofia Cookies," *ABIYASA: Jurnal Abdimas dan Ilmu Rekayasa*, vol. 1, no. 1, pp. 1-6, 2021.
- [7] A. Ginantaka and E. R. Zain, "Perancangan Sistem Informasi Traceability Produk Pangan Halal UKM," *Jurnal Agroindustri Halal*, vol. 3, no. 2, pp. 170-182, 2017.
- [8] S. Gunawan, Juwari, H. W. Aparamarta, R. Darmawan and A. Rakhmawati, "Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)," *SEWAGATI*, vol. 5, no. 1, pp. 8-14, 2021.
- [9] G. S. Bennet, *Food Identity Preservation and Traceability*, London: CRC Presss, 2009.
- [10] T. Djatna and A. Ginantaka, "Traceability of Information Routing Based on Fuzzy Associative Memory Modelling in Fisheries Supply Chain.," *International Journal of Fuzzy Systems*, vol. 22, no. 2, pp. 724-734, 2020.
- [11] A. Ginantaka, T. Djatna and Y. Arkeman, "An Optimization of Product Recall Cost for Frozen Milkfish in Traceability System," *International Journal of Innovation, Management and Technology*, vol. 6, no. 2, pp. 122-125, 2015.